



PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN RAWALUMBU
KELURAHAN BOJONGRAWALUMBU

Jl. Lumbu Timur Raya No. 1 Telp. (021) 8204089

BEKASI

KEPUTUSAN LURAH BOJONG RAWALUMBU

NOMOR : 149/Kep. 230 -Kl. Brl

TENTANG

PENGURUS RUKUN TETANGGA 004 RUKUN WARGA 026
KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU
KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI MASA BHAKTI 2019-2022

LURAH BOJONGRAWALUMBU,

- Membaca:
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka perlu menetapkan Pengurus Ketua Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 026 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Masa Bhakti 2019-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengurus dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Bojong Rawalumbu.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Nomor D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Nomor D);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);

Memperhatikan: Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 026 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Pemilihan pengurus RT 004 RW 026 pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan:


- KESATU** : Pengurus Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 026 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Masa Bhakti 2019-2022.
- KEDUA** : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu menjalankan dan meningkatkan tugas pelayanan kepada warga yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga, menanamkan dan memupuk persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan pembangunan dengan menggerakkan persaudaraan masyarakat dalam bergotong royong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 04 Desember 2019

**LURAH BOJONG RAWALUMBU
KOTA BEKASI,**



BUDIYAN, S.sos

Tembusan Yth :

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi ;
5. Asisten Pemerintah Setda Kota Bekasi;
6. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi;
7. Camat Rawalumbu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU KOTA BEKASI

NOMOR : 149 / Kep. 239 -Kl. Brl.

TENTANG PENGURUS RUKUN TETANGGA 004 KELURAHAN BOJONG RAWALUMBU
KECAMATAN RAWALUMBU KOTA BEKASI MASA BHAKTI 2019-2022

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	KET
I	KETUA	MULYADI	
II	SEKRETARIS	NANANG SOFWAN SANTOSO	
III	BENDAHARA	SANTI RAKHMAWATI	

**LURAH BOJONG RAWALUMBU
KOTA BEKASI.**



BUDIYAN, S.Sos